



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan di depot air minum isi ulang Lapiga Water, warganegara Indonesia, tinggal di wa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu supir, warganegara Indonesia, tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G /2018/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Desember 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1307/79/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun II, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Nayla Balqis, perempuan, lahir 29-06-2010;
- b. Ahmad Zacky, laki-laki, lahir 10-07-2012;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;

4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 10 pagi tanpa alasan yang sah;
- d. Tergugat kurang dan jarang mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat,

Hal. 2 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



menghancurkan barang-barang bahkan Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 27 Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan dalam pisah tersebut Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Nomor: 470/886/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalu X-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 26 Juni 2018;

7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inpeson di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Pengumuman) melalui Radio Hapsari fm Kabupaten Deli Serang sebanyak 2 (dua) kali panggilan pertama tanggal 03 Juli 2018 dan kedua tanggal 03 Agustus 2018 masing-masing untuk persidangan tanggal 12 Nopember 2018, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1307/79/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 18 Desember 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual beli barang bekas, tempat tinggal di Dusun II, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2006 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun II, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung peertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak mterhitung jumlahnya;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kemandirian Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2006 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Dusun II, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak terhitung jumlahnya;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pasal 154 ayat 1 RBg Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Hal. 8 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang pada tanggal 18 Desember 2006 atas nama Fadillah Binti Lukman Ibrahim sebagai Pengugat dan Budi Sanjaya Bin Edi Sutarno sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama : Syawaludin Bin Lukman Ibrahim dan Suryadi Bin Syawaludin;

Menimbang, bawa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan masing-masing bernama : Syawaludin Bin Lukman Ibrahim dan Suryadi Bin Syawaludin menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2015 lalu dan akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak bulan Juli 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal. 10 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama : Syawaludin Bin Lukman Ibrahim dan Suryadi Bin Syawaludin saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 12 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak sa tu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341,000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rushani, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp.  
-----30,000,00

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Biaya proses / ATK. Rp.  
-----50,000,00  
3.-----Biaya Panggilan Rp. 250,000,00  
4.-----Hak redaksi Rp.  
-----5.000,00  
5.-----Meterai.....Rp. 6.000,00  
**Total biaya Perkara Rp. 341,000,00**  
**( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Abd. Raup Bin H.M Rasyid) terhadap Penggugat (Deasy Dwi Pujisetiawati A.MA Binti Purwantoro Marwotohardjo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh H. M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- 6.-----Biaya pendaftaran Rp.  
-----30,000,00
- 7.-----Biaya proses / ATK. Rp.  
-----50,000,00

Hal. 15 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Biaya Panggilan Rp. 275.000,00  
9.-----Hak redaksi Rp.  
-----5.000,00  
10.-----Meterai.....Rp. 6.000,00  
Total biaya Perkara Rp. 366.000,00  
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Hal. 17 dari 13 hal Put. No. 1145/Pdt.G/2018/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)